



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita ...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

6. Satuan ...

6. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada satuan ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
7. Satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
8. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar.
9. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh *La conference Generale des Poid et Messures* belum dapat dimasukan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan.
10. Lambang satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
11. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan dan kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan
17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas

alat- ...

- alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
19. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
 20. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
 21. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
 22. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
 23. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
 24. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disingkat Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
 25. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
 26. Pegawai yang Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang untuk melakukan tera/tera UTTP.
 27. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal.
 28. Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang selanjutnya disebut UPT Metrologi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan Penyelenggaraan Metrologi Legal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Metrologi Legal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penggunaan

UTTP; ...

- UTTP;
- b. memberi pedoman bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
 - d. terlaksananya penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien.

BAB II SATUAN DASAR DAN LAMBANG SATUAN

Pasal 5

Satuan Dasar dan Lambang Satuan terdiri dari:

- a. satuan dasar besaran panjang adalah meter dengan lambang satuan "m";
- b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram dengan lambang satuan "kg";
- c. satuan dasar besaran waktu adalah *sekon* dengan lambang satuan "s";
- d. satuan dasar besaran arus listrik dalam *ampere* dengan lambang satuan "A";
- e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah *kelvin* dengan lambang satuan "K";
- f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah *candela* dengan lambang satuan "cd"; dan
- g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah *mole* dengan lambang satuan "mol".

BAB III SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU

Bagian Kesatu Satuan Turunan

Pasal 6

Satuan Turunan dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang Satuan Dasar;
- b. Satuan Turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus; dan
- c. Satuan Turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan satuan dasar dan Satuan Turunan tersebut pada huruf b atau gabungan Satuan Turunan tersebut pada huruf a dan huruf b.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Satuan Turunan untuk besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Satuan Tambahan

Pasal 8

- (1) Satuan Tambahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) bersama Satuan Dasar dan/atau Satuan Turunan, Satuan Tambahan dapat membentuk turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Satuan Lain Yang Berlaku

Pasal 9

Satuan lain yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UTTP DAN KEWAJIBAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Penggolongan UTTP

Pasal 10

UTTP yang digolongkan dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

- a. UTTP wajib ditera dan ditera ulang; dan
- b. UTTP bebas tera dan tera ulang.

Bagian Kedua
UTTP Yang Wajib Tera dan Tera ulang

Pasal 11 ...

Pasal 11

UTTP wajib tera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

UTTP Wajib Tera dan Dapat Dibebaskan Tera Ulang

Pasal 12

- (1) UTTP wajib tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:
 - a. Laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
 - b. Sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 13

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah UTTP yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

Bagian Kelima

Kewajiban Tera/Tera Ulang

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib mengajukan tera/tera ulang sesuai jangka waktu berlakunya tera.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib mengajukan permohonan tera sebelum digunakan.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan masa berlakunya tera tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. penyitaan.
- (2) UTTP yang dilakukan penyegelan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikembalikan kepada pemilik setelah dilakukan tera/tera ulang oleh Pegawai yang berhak dan telah membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 16

- (1) Tempat pelayanan tera dan/atau tera ulang dapat dilakukan pada:
 - a. kantor UPT;
 - b. luar Kantor UPT yang bersifat pelayanan keliling; atau
 - c. tempat UTTP berada dalam hal tidak dapat dipindahkan.
- (2) Dalam hal belum ada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan tera dan/atau tera ulang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan tera dan/atau tera ulang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pendaftaran dan pelayanan ...

pelayanan tera dan/atau tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TANDA TERA

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis tanda tera sebagai berikut:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan/atau
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan tanda tera, tanda tera dibubuhkan pada lak diatas surat keterangan tertulis.
- (3) Semua UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak oleh Pegawai yang Berhak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- (4) Bentuk dan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu berlakunya tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sejak pembubuhan dan/atau pemasangan sampai dengan tanda sah rusak atau:
 - a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
 - b. tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk tangki ukur apung dan tangki ukur tetap;
 - d. tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga;
 - e. tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk *meter power*, bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji *meter power*, dan alat ukur permukaan cairan (level gauge); dan

f. tanggal ...

- f. tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Jangka waktu berlakunya tanda batal terhitung sejak pembubuhan tanda batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi tanda sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai berhak rusak.

BAB VII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 21

Pemerintah Daerah melalui Dinas mengoptimalkan pelayanan tera dan/atau tera ulang serta pengawasan metrologi legal melalui:

- a. sosialisasi dan pembinaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pendataan;
- d. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian; dan
- e. pengelolaan standar.

Pasal 22

Sosialisasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia UTTP;
- b. pengguna/pemilik UTTP;
- c. produsen dan pengemas BDKT;
- d. Repartir UTTP; dan
- e. masyarakat.

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. penambahan dan pembaharuan standar ukuran dan peralatan standar; dan
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP.

Pasal 24

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database Alat UTTP.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di UPT yang membidangi kemetrolgian dan telah mengikuti pelatihan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penera;
 - b. pranata Laboratorium Kemetrolgian;
 - c. pengawas Kemetrolgian; dan
 - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rutin diikutsertakan dalam pelatihan kemetrolgian untuk meningkatkan kompetensi di bidang metrologi legal.
- (4) persyaratan sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengelolaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk ke kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi lain, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (4) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tera dan/atau tera ulang berakhir.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD


ASER WAROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT: (10/16/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



**ROBERT M. NUNAKI, SH
NIP. 197607102003121007**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik dari tera maupun tera ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas:

- a. Yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan
- c. yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Penyelenggaraan tera/tera ulang atas alat-alat UTTP dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat.

Penyelenggaraan tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai satuan dasar dan lambang satuan, UTTP dan kewajiban tera/tera ulang, tanda tera, mekanisme pelayanan tera/tera ulang dan kelembagaannya, tata cara pendaftaran pelayanan tera/tera ulang, perbuatan yang dilarang atas pemanfaatan UTTP, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan atas UTTP yang dipergunakan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nama dan lambang khusus adalah nama dan lambang yang berbeda sama sekali dengan nama dan lambang satuan dasar. Pemberian nama dan lambang khusus ini antara lain dikaitkan dengan orang yang menemukan atau membuat satuan ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Wajib ditera dan ditera ulang bagi UTTP akan menimbulkan adanya kewajiban bagi pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu agar menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan kepada pegawai yang berhak melaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf b

Bebas tera dan tera ulang bagi UTTP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu sama sekali tidak berkewajiban untuk menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan (kontrol) dalam perusahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan.

Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat adalah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 9.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN
DENGAN NAMA LAMBANG SATUAN YANG DINYATAKAN
DALAM NAMA DAN LAMBANG SATUAN DASAR

No.	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Luas	meter persegi	m ²
2	Volum	meter kubik	m ³
3	Kecepatan linear	meter per sekon	m/s
4	Percepatan linier	meter per sekon pangkat dua	m/s ²
5	Bilangan gelombang	satu per meter	m ⁻¹
6	Rapat massa	kilogram per meter kubik	kg/m ³
7	Rapat arus listrik	amper per meter persegi	A/m ²
8	Kuat medan magnet	amper per meter	A/m
9	Konsentrasi zat	mole per meter kubik	mol/m ³
10	Volum jenis	meter kubik per kilogram	m ³ /kg
11	Luminansi cahaya	kandela per meter persegi	cd/ m ²


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan, sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M. S. NUNAKI, SH
NIP. 197604102003121007

LAMPIRAN II ...

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 METROLOGI LEGAL

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN DENGAN NAMA
 DAN LAMBANG KHUSUS

No.	Besaran	Satuan Sistem Internasional			
		Nama	Lambang	Pernyataan Dalam Lambang Lain	Pernyataan Lambang Satuan Dasar
1	Frekuensi	hertz	Hz		s ⁻¹
2	Gaya	newton	N		m.kg.s ⁻²
3	Tekanan	pascal	Pa	N/m ²	m ⁻¹ .kg.s ⁻²
4	Energi, kerja, jumlah panas (kalor)	joule	J	N.m	m ² .kg.s ⁻²
5	Daya, fluks radiasi	watt	W	J/s	m ² .kg.s ⁻³
6	Muatan listrik	coulomb	C		s.A
7	Tegangan listrik, beda potensial, gaya gerak listrik	volt	V	W/A	m ² .kg.s ⁻³ .A ⁻¹
8	Kapasitansi	farad	F	C/V	m ⁻² .kg ⁻¹ .s ⁴ .A ²
9	Hambatan listrik	ohm	Ω	V/A	m ² .kg.s ⁻³ .A ⁻²
10	Konduktansi	siemens	S	A/V	m ⁻² .kg ⁻¹ .s ³ .A ²
11	Fluks/induksi magnetik	weber	Wb	V.s	m ² .kg.s ⁻² .A ⁻¹
12	Rapat induksi magnetik	tesla	T	Wb/m ²	kg.s ⁻² .A ⁻¹
13	Induktansi	henry	H	Wb/A	m ² .kg.s ⁻² .A ⁻²
14	Suhu celcius	derajat-celcius	oC		K
15	Fluks cahaya	lumen	lm		cd.sr
16	Kuat penerangan	lux	lx	lm/ m ²	m ⁻² .cd.sr
17	Aktivitas radionuklida	becquerel	Bq		s ⁻¹
18	Dosis serap	gray	Gy	J/kg	m ² .s ⁻²
19	Dosis ekivalen	sievert	Sv	J/kg	m ² .s ⁻²

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT H. M. MUNAKI, SH
 NIP. 19760410200312 1 007

LAMPIRAN III ...

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL

SATUAN TURUNAN UNTUK BESARAN YANG MENGGUNAKAN
GABUNGAN SATUAN DASAR DENGAN SATUAN TURUNAN TERSEBUT
PADA LAMPIRAN I ATAU GABUNGAN SATUAN TURUNAN TERSEBUT
PADA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II

No.	Besaran	Satuan Sistem Internasional		
		Nama	Lambang	Pernyataan Lambang Satuan Dasar
1	Viskositas dinamik	pascal secon	Pas	$m^{-1}.kg.s^{-1}$
2	Momen Gaya	newton meter	N.m	$m^2.kg.s^{-2}$
3	Tegangan Permukaan	newton per meter	N/m	$kg.s^{-2}$
4	Rapat Fluks Panas, Iradiansi	watt per meter persegi	W/m ²	$kg.s^{-3}$
5	Kapasitas Panas, Entropi	joule per kelvin	J/K	$m^2.kg.s^{-2}.k^{-1}$
6	Kapasitas Panas Jenis, Entropi Jenis	joule per kilogram kelvin	J/(kg.K)	$m^2.s^{-2}.k^{-1}$
7	Energi Jenis	joule per kilogram	J/kg	$m^2.s^{-2}$
8	Konduktivitas Panas	watt pr meter kelvin	W/(m.K)	$m.kg.s^{-3}.k^{-1}$
9	Rapat Energi	joule per meter kubik	J/m ³	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
10	Kuat Medan Listrik	volt per meter	V/m	$m.kg.s^{-3}.A^{-1}$
11	Rapat Muatan Listrik	coulomb per meter kubik	C/m ³	$m^{-3}.s.A$
12	Rapat Fluks Listrik	coulomb per meter persegi	C/m ²	$m^{-2}.s.A$
13	Permitivitas	farad per meter	F/m	$m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$
14	Permeabilitas	henry per meter	H/m	$m.kg.s^{-2}.A^{-2}$
15	Energi Molar	joule per mole	J/mol	$m^2.kg.s^{-2}.mol^{-1}$
16	Entropi Molar, Kapasitas Panas Molar	joule per mole kelvin	J(mol.K)	$m^2.kg.s^{-2}.k^{-1}.mol^{-1}$
17	Paparan Sinar X	coulomb per kilogram	C/kg	$kg^{-1}.s.A$
18	Laju Dosis Serap	gray per sekon	Gy/s	$m^2.s^3$

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD


HENDRIK S. MAMBOR

LAMPIRAN IV ...

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian NUKUM,

ROBERTA M. NUNAKI, SH
NIP. 19760710200312 1 007



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL

SATUAN TAMBAHAN

No.	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Sudut datar	radian	rad
2	Sudut ruang	steradian	sr


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM,



ROBERT M. J. NUMAKI, SH
NIP. 197604102003121007

LAMPIRAN V ...

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL

TURUNAN YANG DIBENTUK DARI SATUAN TAMBAHAN
DAN SATUAN DASAR ATAU DARI SATUAN TAMBAHAN
DAN SATUAN TURUNAN

No.	Besaran	Satuan Sistem Internasional	
		Nama	Lambang
1	Kecepatan sudut	radian per sekon	rad/s
2	Percepatan sudut	radian per sekon pangkat dua	rad/s ²
3	Intensitas pancaran	watt per steradian	W/sr
4	Radiasi	watt per meter persegi steradian	W.m ⁻² .sr ⁻¹


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M. NUNAKI, SH
NIP. 197604102003121007

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL

SATUAN LAIN YANG BERLAKU

No.	Besaran	Lambang	Nilai Dalam St
1	menit (waktu)	min	1 min = 60 s
2	jam	h	1 h = 60 min = 3600 s
3	hari	d	1 d = 24 h = 86.400 s
4	derajat (sudut)	°	1 ° = (π/180) rad
5	menit (sudut)	'	1 ' = (1/60)° = (π/10.000) rad
6	detik (sudut)	"	1 " = (1/60)' = (π/648.000) rad
7	liter	L	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
8	barrel		1 barrel = 0,158 987 3 m ³
9	ton	t	1 t = 10 ³ kg
10	elektron volt	eV	1 eV ≈ 1,602 19 x 10 ⁻¹⁹ s
11	satuan massa atom	u	1 u ≈ 1,660 53 x 10 ⁻²⁷ kg
12	mil nautika		1 mil nautika = 1.852 m
13	knot		1 knot = 1 mil nautika per jam = (1.852/3.600) m/s
14	angstrom	Å	1 Å = 0,1 nm = 10 ⁻¹⁰ m
15	are	a	1 a = 1 dam ² = 10 ² m ²
16	hektar	ha	1 ha = 1 hm ² = 10 ⁴ m ²
17	kuintal	q	1 q = 10 ² kg
18	bar	bar	1 bar = 0,1 Mpa = 10 ⁵ Pa
19	barn	b	1 b = 100 cm ² = 10 ⁻⁸ m ²
20	gal	Gal	1 Gal = 1 cm/s ² = 10 ⁻² m/s ²
21	curie	Ci	1 Ci = 3,7 x 10 ¹⁰ s ⁻¹
22	röntgen	R	1 R = 2,58 x 10 ⁻⁴ C/kg
23	rad	rad	1 rad = 10 ⁻² J/kg
24	rem	rem	1 rem = 1 csv = 10 ⁻² sv
25	erg	erg	1 erg = 10 ⁻⁷ J
26	dyne	dyn	1 dyn = 10 ⁻⁵ N
27	poise	P	1 P = 1 dyn.s/cm ² = 10 ⁻¹ N.s/m ²
28	stokes	St	1 St = 1 cm ² /s = 10 ⁻⁴ m ² /s
29	gauss	Gs	1 Gs ≈ 10 ⁻⁴ T
30	oersted	Oe	1 Oe ≈ (1.000/4.π) A/m

No.	Besaran	Lambang	Nilai Dalam St
31	maxwell	Mx	1 Mx $\approx 10^{-8}$ Wb
32	stilb	sb	1 sb = 1 cd/cm ² = 10 ⁴ cd/m ²
33	phot	ph	1 ph = 10 ⁴ lx
34	fermi	fm	1 fm = 10 ⁻¹⁵ m
35	karat metrik		1 karat metric = 200 mg = 2 x 10 ⁻⁴ kg
36	torr		1 torr = (101.325/760) Pa
37	atmosfir standar	atm	1 atm = 101.325 Pa
38	kilogram gaya	kgf	1 kgf = 9,806 65 N
39	kalori	cal	1 cal = 4,186 8 J
40	mikron	μ	1 μ = 1 μ m = 10 ⁻⁶ m
41	x unit		1 x unit $\approx 1,002 \times 10^{-4}$ nm $\approx 1,002 \times 10^{-13}$ m
42	stere	st	1 st = 1 m ³
43	gamma	γ	1 γ = 1 n τ = 10 ⁻⁹ T
44	ton register		1 ton register = 2,831 5 m ³
45	kilowatt jam	kWh	1 kWh = 3,6 x 10 ⁶ J


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROBERTH M. S. MUNAKI, SH
NIP. 197604102003121007

LAMPIRAN VII ...

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 METROLOGI LEGAL

UTTP DAN PERLENGKAPANNYA
 BESERTA MASA BERLAKUNYA TERA/TERA ULANG

NO.	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
A.	Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan):	
	a. Sampai dengan 1 (satu) m.	1
	b. Lebih dari 1 (satu) m sampai dengan 10 (sepuluh) m.	1
	c. Lebih dari 10 (sepuluh) m sampai dengan 50 (lima puluh) m.	1
B.	d. Lebih dari 50 (lima puluh) m.	1
	Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):	
	a. Sampai dengan 2 (dua) liter.	1
	b. Lebih dari 2 (dua) liter sampai dengan 5 (lima) liter.	1
C.	c. Lebih dari 5 (lima) liter.	1
	Pemaras (pengesahan/pembatalan)	1
D.	Anak timbangan untuk menimbang biasa:	
	a. Sampai dengan 1 (satu) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	b. 2 (dua) kg dan 5 (lima) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	c. 10 (sepuluh) kg dan 20 (dua puluh) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	
	d. Lebih dari 20 (dua puluh) kg :	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
2. Menjustir.		
E.	Anak timbangan untuk menimbang halus:	
	a. Sampai dengan 1 (satu) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan.	
	2. Menjustir.	

b. Lebih ...

NO.	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
e.	Kekuatan lebih dari 500 (lima ratus) kg sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
f.	Kekuatan lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kg sampai dengan 1.000 (seribu) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
g.	Kekuatan lebih dari 1.000 (seribu) kg sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
h.	Kekuatan lebih dari 3.000 (tiga ribu) kg:	1
	1. pengesahan/pembatalan untuk jenis bobot Ingsut/ sentisimal.	
	2. menjustir untuk jenis bobot ingsut/sentisimal.	
	3. pengesahan/pembatalan untuk jenis cepat.	
	4. menjustir untuk jenis cepat.	
	5. pengesahan/pembatalan untuk jenis elektronik.	
	6. menjustir untuk jenis elektronik.	
G.	Timbangan untuk menimbang halus (Neraca):	1
	a. pengesahan/pembatalan.	
	b. menjustir.	

H. Meter ...

NO.	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
H.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM):	
	a. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal: 1. 100 m ³ /h pertama. 2. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h. 3. lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	1
	b. Meter Induk Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ³ /h). 1. 100 m ³ /h pertama. 2. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h tiap m ³ /h. 3. lebih dari 500 m ³ /h, tiap m ³ /h. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	1
	c. Meter Prover	2
	d. Pompa Ukur Pengesahan/pembatalan untuk tiap selang pengisian	1
I.	Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi):	
	a. Meter Kerja Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa: 1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h. 2. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h. 3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h. 4. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h.	1
	b. Meter Induk Pengesahan/pembatalan berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap pesawat yang diperiksa : 1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h. 2. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h. 3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h. 4. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h.	1
	c. Meter Gas Orifis Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	1
	d. Meter Gas Diafragma	5
	e. Meter Gas Vortex	2
J.	Meter Air dan Meter Cairan Minuman Yang lain:	
	a. Meter Air	
	1. Kapasitas nominal ≤ 25 jam	5
	2. Kapasitas nominal > 25 jam	2

b. Meter ...

NO.	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
	b. Meter Cairan Minuman Yang Lain Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat:	1
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h.	
	2. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h.	
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h.	
	c. Alat Ukur Permukaan Cairan	2
K.	Meter kWh:	
	a. Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
	b. Meter kWh Statis	10
L.	Tangki Ukur Tetap:	
	a. Bentuk Silinder Tegak	6
	b. Bentuk Silinder Datar	6
	c. Bentuk Bola	12
	d. Bentuk Speriodal.	12
M.	Tangki Ukur Gerak:	
	a. Pengesahan/pembatalan untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	1
	b. Pengesahan/pembatalan untuk tiap tangki ukur wagon	1
N.	Alat Ukur dari Gelas	Selamanya
O.	Bejana Ukur	2
P.	Meter Taksi, pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat.	1
Q.	Meter Kadar Air, pengesahan/pembatalan.	1
R.	Alat Ukur Tinggi Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat:	
	a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang.	1
	b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik.	1
	c. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik.	1
	d. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung.	1
S.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan Pengesahan/pembatalan untuk tiap pesawat:	
	a. Tensimeter.	1
	b. Manometer.	1
T.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung	6
U.	Tangki Ukur Kapal	
	a. Tangki Ukur;	6
	c. Sistem Tangki Ukur Terapung (CTMS).	3
V.	Ultrasonic Gas Flow meter	
	a. Dry Calibration	1
	b. Wet Calibration	5

W. Perlengkapan ...

NO.	MACAM-MACAM UTTP	MASA BERLAKU (TAHUN)
W.	Perlengkapan UTTP	Sesuai jangka waktu tera/ulang UTTP
X.	Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,




ROBERT M. MUNAKI, SH
NIP. 197604102003121007

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL


BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN,
TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK




Tanda Sah
Ukuran tinggi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran sisi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Jaminan
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran
Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm, dan Sumbu
Paming 4 mm, Sumbu Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, dan 4 mm

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,
ROBERTH M. H. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007